



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Fax. 218054 Sukabumi  
E-Mail : Dikbud\_Kabsi@yahoo.Com Website : http://Sukabumi.kab.diknas.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/ 870 /DISDIK-2004

Tentang :  
IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 - 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
- c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Izin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini ( PAUD ) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi

Mengingat

1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktora Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan

1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktora Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
4. Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
5. Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Posyandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

## MEMUTUSKAN

## Memetakan

Per+ama

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL  
KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada  
upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak  
Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini  
Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga PAUD. : KOBER AZ ZAHRA

Alamat : Kp. Cihurang RT. 02/06

Desa Margalaksana

Kecamatan : Cikakak

KABUPATEN SUKABUMI

Kedua


: Menunjuk Saudara **RAHMAT, S.Pd.I** sebagai Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 25-02-2011

A.n Bupati Sukabumi  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. KAZAL MUTAQIN, M. Si  
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang PNFI Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Cisolok
7. Yang bersangkutan